



PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 53 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
BAGI PEKERJA NONFORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa setiap pekerja Nonformal berhak atas Jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat;
- b. bahwa Pemerintah Daerah perlu mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;
- c. bahwa untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya pemenuhan hak dalam memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Nonformal, perlu suatu kebijakan daerah yang berpihak kepada masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Nonformal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA NONFORMAL.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Brebes.
6. Lurah adalah pimpinan dari kelurahan sebagai perangkat daerah kabupaten.
7. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Pekerja Nonformal adalah orang yang bekerja dengan status pekerjaan utama berusaha sendiri, pekerja bebas, pekerja tidak dibayar I dibantu keluarga, dan pekerja berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar.
9. Pekerja Nonformal adalah orang yang bekerja dengan status pekerjaan utama berusaha sendiri, pekerja bebas, pekerja tidak dibayar/dibantu keluarga dan pekerja berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar
10. Peserta adalah warga Daerah yang bekerja sebagai pekerja Nonformal yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.
11. Keluarga adalah suami atau istri beserta anak yang sah.
12. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin warga Daerah agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
13. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Nonformal Daerah adalah program perlindungan sosial untuk menjamin Pekerja Nonformal yang berupa Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan program Jaminan Kematian.
14. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta

mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

15. Jaminan kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
16. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada saat melakukan pekerjaan termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan karena pekerjaan.
17. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang Disebabkan oleh pekerjaan dan/atau Lingkungan kerja.
18. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya. Cacat sebagian anatomi adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
19. Cacat sebagian fungsi adalah cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
20. Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
21. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan program;
- b. Kepesertaan;
- c. Pengelolaan data peserta;
- d. Iuran;
- e. Manfaat jaminan;
- f. Tata cara pembayaran manfaat jaminan;
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- h. Pembiayaan.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Nonformal dimaksudkan untuk memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar terhadap Pekerja Nonformal dalam menghadapi risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian.

### Pasal 4

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Nonformal bertujuan untuk melindungi para Pekerja Nonformal dari akibat risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian.

### Pasal 5

Sasaran Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Nonformal merupakan warga Daerah yang bekerja sebagai Pekerja Nonformal dan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PROGRAM

### Pasal 6

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan pekerja Nonformal, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Nonformal.
- (2) Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses pendataan dan pengusulan oleh Dinas.

BAB III  
KEPESERTAAN

Bagian Kesatu  
Syarat Peserta

Pasal 7

- (1) Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Nonformal adalah warga Daerah yang bekerja sebagai Pekerja Nonformal dengan ketentuan memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Kriteria Umum:
    1. masuk dalam kategori Pekerja Nonformal;
    2. memiliki kartu tanda penduduk elektronik;
    3. berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun ketika mendaftar;
    4. kurun waktu sebagai penduduk Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun; dan
    5. belum terdaftar sebagai peserta program JKK dan JKM.
  - b. Kriteria Khusus:
    1. tercatat dalam daftar data terpadu kesejahteraan sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial;
    2. tidak termasuk penerima program perlindungan sosial berupa Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai;
    3. salah satu anggota keluarga dalam satu kartu keluarga tidak ada yang menjadi Pegawai Negeri Sipil /Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia /Badan Usaha Milik Negara /Badan Usaha Milik Daerah; dan
    4. belum terdaftar sebagai peserta program JKK dan JKM.
- (2) Kategori Pekerja Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 termasuk pekerja yang bekerja

dengan status pekerjaan utama berusaha sendiri, pekerja bebas, pekerja tidak dibayar/dibantu keluarga dan pekerja berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar.

## Bagian Kedua Prosedur Pendaftaran

### Pasal 8

Tahapan prosedur pendaftaran calon peserta sebagai berikut:

- a. Dinas bersama BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan sosialisasi petunjuk teknis rekrutmen dan pendaftaran calon peserta kepada Lurah / Kepala Desa;
- b. pengusulan calon peserta dilakukan oleh Lurah / Kepala Desa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan setiap calon peserta yang diusulkan mengisi formulir pendaftaran;
- c. setiap kepala keluarga hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) kepesertaan;
- d. Lurah / Kepala Desa menyampaikan usulan calon peserta kepada Dinas disertai dengan isian formulir pendaftaran masing-masing calon peserta;
- e. Dinas bersama BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi terhadap usulan calon peserta yang diajukan oleh Lurah / Kepala Desa;
- f. terhadap calon peserta yang hasil verifikasinya tidak memenuhi syarat dan ketentuan, Dinas mengirimkan surat pemberitahuan kepada Lurah / Kepala Desa untuk mengajukan pengganti calon peserta;
- g. dalam hal sampai batas waktu yang ditentukan dalam petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a Lurah / Kepala Desa tidak mengajukan pengganti calon peserta, Dinas dapat mengusulkan pengganti calon peserta baik dari kelurahan / desa setempat maupun kelurahan / desa lainnya;
- h. apabila hasil verifikasi telah dinyatakan memenuhi syarat dan ketentuan, daftar calon peserta ditetapkan sebagai peserta program dengan Keputusan Bupati;

- i. daftar peserta yang telah ditetapkan sebagai peserta program dengan Keputusan Bupati diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan;
- j. kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan; dan
- k. pengusulan calon peserta baru pengganti peserta yang dinyatakan gugur atau berhenti kepesertaannya, baik karena meninggal dunia, tidak lagi menjadi warga Daerah maupun karena tidak lagi memenuhi kriteria kepesertaan yang dipersyaratkan, dilakukan dengan prosedur yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf j.

### Bagian Ketiga Perubahan Data Peserta

#### Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan data peserta dan keluarganya, perubahan kegiatan usaha, atau pekerjaan, peserta melalui Lurah/Kepala Desa menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar kepada Bupati melalui Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadi perubahan.

### Bagian Keempat Tidak Berlakunya Kepesertaan

#### Pasal 10

Kepesertaan JKK dan JKM dinyatakan tidak berlaku dalam hal:

- a. peserta tidak lagi menjadi warga Daerah;
- b. peserta meninggal dunia;
- c. peserta mengalami kecelakaan kerja yang berakibat cacat total tetap;
- d. salah satu anggota keluarga dalam satu kartu keluarga menjadi Pegawai Negeri Sipil /Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia /Badan Usaha Milik Negara /Badan Usaha Milik Daerah;

- e. salah satu anggota keluarga menerima program perlindungan sosial berupa program keluarga harapan dan bantuan pangan non tunai; atau
- f. peserta tidak lagi bekerja sebagai Pekerja Nonformal.

#### BAB IV PENGELOLAAN DATA PESERTA

##### Pasal 11

Pengelolaan data peserta dilakukan pemutakhiran setiap 3 (tiga) bulan oleh Dinas setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.

#### BAB V IURAN

##### Pasal 12

Besaran iuran program JKK dan program JKM bagi Pekerja Nonformal dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI MANFAAT JAMINAN

##### Bagian Kesatu Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja

##### Pasal 13

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
    - 1. pemeriksaan dasar penunjang;
    - 2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;

3. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
  4. perawatan intensif;
  5. penunjang diagnostik;
  6. penanganan yang berhubungan dengan Kecelakaan Kerja dan penyakit akibat kerja;
  7. pelayanan khusus;
  8. alat Kesehatan dan implan;
  9. jasa dokter/medis;
  10. operasi;
  11. pelayanan daerah;
  12. rehabilitasi medik;
  13. perawatan di rumah bagi Peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit; dan/atau
  14. pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja.
- b. santunan berupa uang meliputi:
1. penggantian biaya transportasi terdiri atas :
    - a) biaya transportasi Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain; dan/atau
    - b) biaya transportasi peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan Kesehatan.
  2. santunan sementara tidak mampu bekerja;
  3. santunan cacat Sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi dan cacat total tetap;
  4. santunan kematian dan biaya pemakaman;
  5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia atau cacat total akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja;

6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*protheses*);
  7. penggantian biaya gigi tiruan, kacamata, alat bantu dengar; dan/atau
  8. beasiswa pendidikan anak bagi peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8 diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat Pendidikan anak Peserta.
  - (4) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.

## Bagian Kedua

### Manfaat Jaminan Kematian

#### Pasal 14

- (1) Manfaat JKM diberikan apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:
  - a. santunan sekaligus;
  - b. santunan berkala;
  - c. biaya pemakaman; dan/ atau
  - d. beasiswa pendidikan anak dari Peserta yang telah memiliki masa Iuran paling singkat 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
- (2) Dalam hal Peserta tidak ada ahli waris, biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pihak yang mengurus pemakarnan.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat Pendidikan anak peserta.

- (4) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.

## BAB VII

### TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT JAMINAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembayaran Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja

##### Pasal 15

- (1) Pekerja yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak memperoleh manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2).
- (2) Pekerja yang dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter berhak mendapatkan manfaat JKK dari BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap.
- (3) Ahli waris peserta yang meninggal dunia akibat Kecelakaan Kerja, berhak atas manfaat JKK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Pembayaran Manfaat Jaminan Kematian

##### Pasal 16

- (1) Ahli waris peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja berhak atas manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Pembayaran manfaat JKM bagi peserta yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris yang sah.
- (3) Pekerja Nonformal yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b tidak berhak mendapatkan santunan kematian yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 17**

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Nonformal dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

**BAB IX**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 18**

- (1) Pembebanan anggaran pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Nonformal di Daerah, dibebankan pada:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
  - b. BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk pembayaran iuran peserta oleh Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
  - a. kegiatan verifikasi calon peserta;
  - b. sosialisasi;
  - c. monitoring;
  - d. pembinaan; dan
  - e. pengawasan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Nonformal.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Oktober  
2023

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

Pada tanggal 27 november 2023

Pj. BUPATI BREBES,

ttd

URIP SIHABUDIN

Diundangkan di Brebes  
pada tanggal 27 november 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BREBES

Ttd  
Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650903 198903 1 010  
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2023 NOMOR 53